



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

PENGUMUMAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
REMBANG MASA JABATAN TAHUN 2016-2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 60 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
  - b. bahwa sesuai Pasal 79 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemberhentian kepala daerah dan / atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b, diumumkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Bupati Rembang dan Wakil Bupati Rembang periode 2016-2021 atas nama H. Abdul Hafidz dan Bayu Andriyanto, S.E tertanggal 17 Pebruari 2016, masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Rembang akan berakhir pada tanggal 17 Pebruari 2021;
  - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;